BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimasuki oleh setiap insan untuk membentuk sebuah lembaga yang bernama keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.1

Secara teologis perkawinan dalam Islam mengandung dua dimensi penting yaitu dimensi cinta dan kasih sayang (mawaddah wa rahmah) dan dimensi fisik termasuk biologis. Dimensi fisik ini meliputi masalah reproduksi atau masalah pengembangan keturunan. Kedua dimensi ini menjadi dasar dan tujuan dilaksanakannya perkawinan yakni membentuk keluarga yang penuh kasih sayang dan mendapat keturunan²

Untuk mewujudkan sebuah hubungan rumah tangga yang rukun dan harmonis, sangat diperlukan sikap saling pengertian antara suami dan istri yakni dengan menempatkan diri pada posisi dan kedudukan masing-masing. Paling tidak pasangan tersebut harus mengetahui peran dan fungsi antara yang satu dengan yanglain dan harus saling melengkapi. Karena laki-laki dan

¹ Abdurrahman Wahid, *Refleksi Teologis Perkawinan dalam Islam*, dalam Syafiq Hasyim (ed), Menakar Harga Perempuan, (Bandung: Mizan, 1999), 174

² Ibid,174

wanita diciptakan dengan kondisi atau kodrat yang berbeda. Wanita memiliki fungsi dan perannya sendiri yang tidak mampu dilakukan dan digantikan oleh kaum laki-laki, demikian juga laki-laki peran dan fungsi antara suami dan istri ini kemudian diatur oleh agama dalam bentuk hak dan kewajiban.

Dimaksudkan hak disini ialah sesuatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami atau istri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Hak ini hanya dapat dipenuhi dengan memenuhinya atau membayarnya, atau dapat juga dihapus seandainya yang berhak rela apabila haknya tidak dipenuhi atau tidak dibayar oleh pihak yang lain. Dan yang dinaksud dengan kewajiban disini ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh seseorang dari suami untuk memenuhi hak dari pihak yang lain.³

Adanya hak dan kewajiban antara suami istri itu dapat dilihat dalam beberapa ayat Al-Qur'an dan beberapa hadist Nabi. Contoh dalam ayat Al-Qur'an surat ath Thalaq ayat7:

Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan⁴

³ Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), 126

⁴ Kementrian Agama RI, Al-Qur'an Terjemah dan Tajwid, (Bandung: Sygma, 2014), 559

Ayat ini menjelaskan bahwa istri mempunyai hak dan istri juga mempunyai kewajiban. Kewajiban istri merupakan hak bagi suami. Hak istri semisal hak suami yang dikatakan dalam ayat ini mengandung arti hak dan kedudukan suami. Meskipun demikian, suami mempunyai kedudukan setingkat lebih tinggi, yaitu sebagai kepala keluarga, sebagaimana disyaratkan oleh ujung ayat tersebut di atas.⁵

Dengan kata lain, hak dan kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi dari suatu perkawinan harus diterima dan ditunaikan sebagaimana mestinya oleh kedua belah pihak (suami istri). Apa yang menjadi kewajiban suami merupakan hak yang harus diterima istri, begitupula sebaliknya, apa yang menjadi kewajiban istri merupakan hak yang harus diterima suami.

Hak dan kewajiban dalam pernikahan ini mempunyai hubungan yang sangat erat, dimana untuk mendapatkan haknya seorang (suami atau istri) harus melaksanakan kewajibannya terlebih dahulu, sebaliknya jika suami atau istri tidak memenuhi kewajibannya, maka ia tidak berhak menerima haknya.

Diantara kewajiban suami terhadap istri adalah member nafkah. Suami wajib bekerja dan berusaha untuk mencukupi segala kebutuhan istri dan anak-anaknya. Namun pada saat sekarang ini banyak dijumpai kaum wanita yang bekerja di luar rumah mencari penghidupan seperti halnya kaum lakilaki. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang berhasil atau bahkan malah menjadi penopang hidup utama keluarganya menggantikan posisi suami.

_

⁵ Amir syarifuddin *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undan-undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006), 159.

Fenomena wanita bekerja sebenarnya bukanlah barang baru di tengah masyarakat kita. Sejak zaman purba ketika manusia masih mencari penghidupan dengan cara berburu dan meramu, seorang istri sesungguhnya sudah bekerja. Sementara suaminya pergi berburu, di rumah ia bekerja menyiapkan makanan dan mengolah hasil buruan untuk ditukarkan dengan bahan lain yang dapat dikonsumsi keluarga. Karena sistem perekonomian yang berlaku pada masyarakat purba adalah sistem barter, maka pekerjaan wanita meski sepertinya masih berkutat di sektor domestik namun sebenarnya mengandung nilai ekonomi yang sangat tinggi.⁶

Kemudian, ketika masyarakat berkembang menjadi masyarakat agraris hingga kemudian industri, keterlibatan wanita pun sangat besar. Bahkan dalam masyarakat berladang berbagai suku di Dunia, yang banyak menjaga ternak dan mengelola ladang dengan baik adalah wanita bukan laki-laki. Hal ini jelas menunjukkan bahwa dari sejak dulu sudah ada keterlibatan wanita dalam dunia kerja. Pada hakikatnya wanita karir memiliki beban yang lebih berat, disuatu sisi ia harus bertanggung jawab atas urusan-urusan rumah tangga, disisi lain ia juga harus bertanggung jawab atas pekerjaan kantornya. Apabila hal demikian terjadi, tidak jarang menimbulkan beban mental tersendiri, karena seorang ibu (istri) senantiasa dipersalahkan. Misalnya, ketika prestasi belajar anak menurun atau anak terlibat tawuran.

٠

⁶ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Iqtishâd al-Bayt al-Muslim fî Dhayl al-Syarĵah al Islâmiyyah)* (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), 125

⁷ Siti Musdah Mulia dan Marzani Anwar (Ed.), *Keadilan dan Kesetaraan Jender(Perspektif Islam)*, (Jakarta : Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama DEPAG RI, 2001), 59.

Dalam konteks Indonesia sebagai Negara berkembang, sebenarnya tidak ada wanita yang benar-benar menganggur. Biasanya para wanita memiliki pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya entah itu menelola sawah, membuka warung di rumah, mengkreditkan pakaian dan lain-lain. Mungkin sebagian besar masyarakat Indonesia masih beranggapan bahwa wanita dengan perkerjaan-pekerjaan di atas bukan termasuk kategori wanita bekerja. Hal ini karena wanita bekerja identik dengan wanita karir atau wanita kantoran (yang bekerja di kantor) padahal, dimanapun dan kapanpun wanita itu bekerja, seharusnya tetap dihargai pekerjaannya tidak semata dengan ukuran gaji atau waktu bekerja saja.

Meski bukan fenomena baru, namun masalah wanita berkarir nampaknya sampai saat ini masih terus menjadi perdebatan. Bagaimanapun masyarakat masih memandang keluarga yang ideal adalah suami bekerja di luar rumah sedangkan istri di rumah dengan mengerjakan berbagai pekerjaan rumah tangga, dan peran mereka masih dibatasi oleh *image* tradisional, yakni adanya anggapan bahwa wanita yang bekerja di luar rumah itu bukan kodratnya.⁸

Persoalan ini kemudian hangat diperdebatkan dsan dipertentangkan dalam wacana fiqh Islam, apakah seseorang wanita boleh bekerja dan berkarir di luar rumah dalam kaitannya untuk mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga yang tidak mencukupi atau untuk memenuhi

.

⁸ Husein Syahatah, *Ekonomi Rumah Tangga Muslim, (Iqtishâd al-Bayt al-Muslim fî DhayI al-Syarĵah al Islâmiyyah)*, terj. Dudung R.H dan Idhoh Anas, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), Cet. II, 126

tuntutan profesi saja? Apakah islam memberikan kebebasan yang seluasluasnya kepada wanita untuk berkarir di luar rumah? Bagaimanakah dampaknya dalam kehidupan keluarga?.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mencoba membahas dan mencari jawaban atas permaslahan seputar nafkah dan wanita karir ini dengan memilih judul "ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH KELUARGA OLEH WANITA KARIR"

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diidentifikasi masalah penelitian sebagai berikut:

- 1. Analisis hukum islam terhadap pemberian nafkah keluarga oleh wanita karir
- 2. Dampak dari terlaksananya nafkah keluarga oleh wanita karir
- 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi nafkah keluarga oleh wanita karir
 Berangkat dari identifikasi permasalahan tersebut agar penelitian ini
 terfokus maka perlu adanya pembatasan masalah sebagai berikut:
- 1. Latar belakang atau praktek nafkah keluarga oleh wanita karir
- Bagaimana analisis hukum Islam tentang nafkah keluarga oleh wanita karir

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka terdapat beberapa permasalahan yang dirumuskan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut:

- 1. Bagaimana praktek pemberian nafkah keluarga oleh wanita karir?
- 2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian nafkah keluarga oleh wanita karir?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang berkaitan dengan penelitian ini sebagai berikut:

- 1. Untuk mengetahui secara mendalam tentang praktek pemberian nafkah keluarga oleh wanita karir
- 2. Untuk mengetahui atau mengungkap secara mendalam pandangan hukum Islam tentang pemberian nafkah keluarga oleh wanita karir

E. Kegunaan Penelitian

Diantara kegunaan yang berkaitan dengan penelitian ini adalah:

- Dari aspek keilmuan (teoritis), dapat melatih diri dalam melakukan penelitian sebagai bagian dari kontribusi akademis dan dapat menambah khazanah keilmuan di lingkungan UIN Sunan Ampel Surabaya, khususnya tentang kajian kewanitaan dalam Islam.
- 2. Dari segi praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan melakukan penelitian yang akan datang serta diharapkan

dapat dijadikan bahan pertimbangan kinerja bagi mahasiswa yang berkaitan dengan pembahasan ini.

F. Kajian Pustaka

Sebelum peneliti melakukan penelitian ini, sudah ada beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan judul yang peneliti angkat, diantarnya adalah sebagai berikut:

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Iklima yang berjudul *Peran Wanita Karir* Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus PNS Wanita yang Telah Berkeluarga di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda), dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa wanita karir (PNS) dapat melaksanakan ketujuh fungsi keluarga dengan baik, yaitu fungsi ekonomi, fungsi perlindungan, fungsi sosialisasi, pendidikan, fungsi sosialisasi, fungsi pendidikan, fungsi keagamaan, fungsi reproduksi, dan fungsi afeksi.⁹
- 2. Skripsi Cristian Soetanto yang berjudul Aktualisasi Diri pada Wanita Karir yang Mengurus Rumah Tangga, dalam penelitian ini peneliti mengambil sampel tiga wanita karir yang kemudian disebut sebagai subjek satu, subjek dua, dan subjek tiga. Dari ketiga subjek tersebut dihasilkan data bahwa semua subjek dapat mengaktualisasikan dirinya pada bidang pekerjaannya masing – masing. Hal ini terlihat bahwa mereka

⁹ Iklima, Peran Wanita Karir Dalam Melaksanakan Fungsi Keluarga (Studi Kasus Pns Wanita Yang Telah Berkeluarga Di Balai Kota Bagian Humas Dan Protokol Samarinda) dalam Journal Soesiatri integrative, 2014, h.77-89

bertanggung jawab akan pekerjaan yang mereka jalani. Namun dalam hal mengurus rumah tangga, subjek pertama dan ketiga belum dapat menjalankannya dengan baik. 10

3. Skripsi Kristina Sorenson Purba yang berjudul *Pengaruh Karir Dan Konflik Pekerjaan–Keluarga Terhadap Kepuasan Hidup Wanita Karir Di Puskesmas Tiga Dolok Kabupaten Simalungun,* menghasilkan temuan bahwa hasil dari Uji Koefisien Determinasi menunjukkan bahwa variabel Karir dan Variabel Konflik pekerjaan-keluarga mampu menjelaskan variabel Kepuasan hidup wanita karir pada Puskesmas Tiga Dolok. Dengan demikian Puskesmas Tiga Dolok perlu memperhatikan karir dan konflik pekerjaan-keluarga pegawai dalam rangka meningkatkan kepuasan hidup pegawai terutama wanita karir di Puskesmas Tiga Dolok.¹¹

Menurut penulis kajian di atas (buku maupun skripsi) hanya membahas tentang hakekat wanita karir, dan kewajibannya dalam keluarga secara umum. Skripsi ini berusaha melengkapi kajian-kajian yang telah ada dan membahas sisi-sisi lainnya yang belum disentuh dengan mengupas secara menyeluruh mengenai nafkah keluarga dari istri wanita karir ditinjau dari hukum Islam untuk mendapatkan suatu kesimpulan yang dapat menjadi solusi atas kesulitan istri dalam

.

¹⁰ Cristian Soeranto, *Aktualisasi Diri Pada Wanita Karir Yang Mengurus Rumah Tangga* Skripsi Universitas Sanatha Dharma Yogyakarta Fakultas Psikologi Jurusan Psikologi, 2016.

¹¹ Kristina Sorenson Purba, *Pengaruh Karir Dan Konflik Pekerjaan–Keluarga Terhadap Kepuasan Hidup Wanita Karir Di Puskesmas Tiga Dolok Kabupaten Simalungun* Skripsi Universitas Sumatra Utara Fakultas Ekonomi Prodi Manajemen Ekstensi, 2009.

mendapatkan hak nafkahnya dari sang suami, serta dampak maupun faktor yang mempengaruhi masalah tersebut.

G. Definisi Operasional

Untuk memahami makna judul skripsi ini secara utuh, maka perlu kita mengetahui makna per kata dari judul tersebut:

- 1. Hukum Islam adalah doktrin (kitab) syar'I yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan.
- 2. Nafkah adalah belanja untuk memelihara kehidupan, rizki, makanan sehari-hari, uang belanja yang diberikan istri, uang pendapatan mencari rezeki, belanja dan sebagainya. untuk biaya hidup suami wajib memberi kepada istri uang belanja. 12
- 3. Keluarga adalah suami-ayah, istri-ibu dan anak-anak.
- 4. Wanita karir adalah wanita pekerja, wanita yang memiliki profesi, pekerjaan. 13

H. Metode penelitian

1. Data yang Dikumpulkan

Adapun data yang diperlukan dalam skripsi ini adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber literature dengan cara mempelajari buku-buku yang berkaitan dengan masalah pemberian nafkah dari istri wanita karir.

¹³ Ibid,1125

1

¹² WJS Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta; Balai Pustaka, 1976), 667

2. Sumber Data

Dalam skripsi ini sumber data diperoleh dari kitab-kitab dan buku-buku yang berkaitan dengan pokok pembahasan. Sumber data skripsi ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah

- a. Kompilasi Hukum Islam
- b. Kitab-kitab fikih kontemporer
 - 1. A.Hafiz Anshary A,Z dan Huzaimah T, Yanggo (ed), *Ihdad Wanita Karir dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer (II)*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, Cet. III,
 - 2. Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 7*, Terjemah. Mohammad Thalib, Bandung: Al Ma'arif, 1981
- c. Fikih munakahat
 - Abidin, Slamet, Fikih Munakahat I, Bandung: Pustaka Setia, 1999
 - Tihami, Sohari Sahrani, Fikih Munakahat, Kajian Fikih Nikah Lengkap, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- d. Fikih wanita
 - Al-Qardhawi, Yusuf, Panduan Fikih Perempuan,
 Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004, Cet 1
 - Husein Muhammad, Fiqh Perempuan, Yogyakarta: LKis,
 2001

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yang digunakan dalam skripsi ini berupa kitabkitab, buku-buku, dan segala bentuk refrensi jurnal, artikel, maupun karya tulis lainya yang relevan dan dapat menunjang kelengkapan data dalam skripsi ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam skripsi ini yaitu dengan cara membaca, mengartikan, mencermati, menelaah, mengutip dan mencatat hal-hal yang dianggap penting serta mengelompokkan hal-hal yang sesuai dengan data yang diperlukan, lebih lanjut diadakan analisa data sesuai dengan keperluan studi.

4. Teknik Pengolahan Data

Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dianalisa secara kualitatif melaluai tahap-tahap sebagai berikut:

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan ulang terhadap semua data yang penulis peroleh terutama dari segi kelengkapan, keterbacaan, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan data yang satu dengan yang lainya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
- b. Organizing, yaitu menyusun data secara sistematis yang telah diperoleh dalam rangka paparan yang telah direncanakan sebelumnya. Kerangka paparan tersebut harus dibuat relevan berdasarkan dengan sistematika pertanyaan-pertanyaan dalam perumusan masalah.

c. Analizing, yaitu melanjutkan analisis terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan kaidah-kaidah, dalil-dalil dan sebagainya sehingga diperoleh kesimpulan-kesimpulan tertentu. Kesimpulan ini diharapkan merupakan jawaban dari pertanyaan yang terdapat dalam rumusan masalah.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data yang diperoleh, akan digunakan teknik analisis yang berfungsi untuk menjelaskan dan menerangkan gejala-gejala konkrit. Adapun teknik analisis data dalam skripsi ini menggunakan metode sebagai berikut:

- a. Metode Deduktif, yaitu memaparkan masalah-masalah yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus, digunakan untuk menganalisis data yang kedua yaitu pemberian nafkah keluarga oleh wanita karir
- b. Metode Deskriptif, yaitu data-data yang terkumpul disusun secara sistematis dan kemudian dianalisa, metode ini digunakan untuk menganalisis semua data-data yang ada.

Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah penulisan maka dalam skripsi ini dibagi beberapa bab yang dibagi dalam beberapa sub bab sehingga dipahami oleh pembaca, adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab Pertama merupkan pendahuluan yang terdiri dari beberapa sub bab antara lain, latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian.s

Bab Kedua merupakan landasan teori yang berisi pandangan hukum Islam tentang nafkah yang mencakup pengertian nafkah secara lughawî dan isthilâhî menurut para ulama mazhab, dasar hukum nafkah, sebab-sebab yang mewajibkan suami memberikan nafkah, macam-macam nafkah yang mencakup nafkah lahir dan nafkah batin, kadar nafkah, kemudian kewajiban nafkah pasca perceraian.

Bab Ketiga berisi tinjauan umum tentang wanita karir yang akan dibagi menjadi beberapa sub bagian antara lain pengertian wanita karir, wanita karir dalam pandangan Islam, faktor-faktor yang mendorong wanita untuk berkarir, syarat-syarat wanita diperbolehkan berkarir, serta dampak dari wanita berkarir yang terdiri dari dampak positif dan negatif.

Bab Keempat merupakan inti pembahasan yang membahas dan mengupas tinjauan hukum islam tentang nafkah keluarga dari wanita karir yang terdiri dari praktek tentang nafkah keluarga oleh wanita karir serta analisis hukum islam tentang nafkah keluarga dari wanita karir. Sehingga dapat diketahui

bagaimana kemaslahatan dalam hukum islam sekaligus jawaban pada pokok permasalahan pada skripsi ini.

Bab Kelima adalah penutup berupa kesimpulan yang berisi jawaban terhadap rumusan masalah serta saran-saran.

